

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAGING SAPI
CAMPURAN**

(Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**KHAIRUDIN AZIZ
NPM : 1521030475**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
DAGING SAPI CAMPURAN
(Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**KHAIRUDIN AZIZ
NPM : 1521030475**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H.,M.H.

Pembimbing II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha bagi manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam jual beli harus sesuai dengan Syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Salah satu realita jual beli yang dipraktikan oleh pedagang daging sapi di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro patut memperoleh penelaahan. Hal ini untuk memastikan apakah sistem jual belinya sudah sesuai dengan Syariat Hukum Islam. Dalam praktik jual beli yang dimaksud selalu ada pencampuran daging sapi sehat dan sapi sakit, dikarenakan pedagang ingin memperkecil kerugian dan agar mendapatkan keuntungan pedagang menyamakan harga daging sapi sehat dan sapi sakit dengan mengesampingkan akad yang dilakukan. Melihat permasalahan tersebut maka rumusan masalahnya adalah bagaimana praktik jual beli daging sapi campuran yang terjadi di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli daging sapi campuran yang terjadi di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. yaitu menggambarkan kondisi, situasi atau fenomena tentang data yang diperoleh. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum dan dihubungkan dengan teori Hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, kiranya dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli daging sapi campuran yang terjadi di Pasar Kota Metro yaitu dengan mencampur daging sapi sehat dan sapi sakit tanpa sepengetahuan pembeli jelas tidak sejalan dengan Hukum Islam, karena menimbulkan kerugian dipihak pembeli. Hal ini jelas dengan kehendak syariat sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa Ayat 29. Yang melarang memakan harta sesama dengan cara yang *bathil*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khairudin Aziz

NPM : 1521030475

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 Juni 2020

Penulis



Khairudin Aziz
NPM. 1521030475



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAGING SAPI CAMPURAN (Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)**

Nama : Khairudin Aziz

NPM : 1521030475

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.
NIP.195512251985031002

Pembimbing II


Drs. Henry Iwansyah, M.A.
NIP.1958120719187031003

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**


Khoiruddin, M.S.I
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAGING SAPI CAMPURAN (Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)**. Disusun oleh **Khairudin Aziz, NPM 1521030475**, Jurusan **Muamalah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari **Kamis, 25 Juni 2020**.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

(.....)

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

(.....)

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

(.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

(.....)

Penguji III : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

(.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Khairuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu


(QS. An-Nisa (4) Ayat 29)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat-Nya karya ini dapat terselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Ibunda Siti Rosidah dan Kakek Muhammad Rosidin Nenek Wati yang telah merawatku, membesarkanku serta mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, menyekolahkanku, berjuang untuk keberhasilanku, mendoakanku dan selalu sabar memberikan motivasi supaya aku tetap semangat. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan akhirnya terselesaikan skripsi ini.
2. Kakakku tersayang Muhammad Hanifulloh, Muhammad Hafidin, Siti Alfiah, Sri Rahayu, serta keluarga besar yang selalu mendukung, menyemangati serta mendoakanku untuk menggapai cita-cita.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang tercinta.



RIWAYAT HIDUP

Khairudin Aziz, dilahirkan di Purworejo pada tanggal 17 juni 1998 merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang dilahirkan oleh Ibunda Siti Rosidah dengan Kakak pertama bernama Muhammad Hanifulloh.

Jenjang pendidikan pertama dimulai dari SDN 1 Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang diselesaikan pada tahun 2009 kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Amal Kota Metro diselesaikan pada tahun 2012 kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) Darul Amal Kota Metro diselesaikan pada tahun 2015. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke UIN Raden Intan Lampung dan diterima di Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).



Bandar Lampung, 3 Juni 2020

Khairudin Aziz
NPM. 1521030475

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT. Puji syukur ku panjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu serta semangat. dan memberikan taufik hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umat manusia yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman.

Adapun judul skripsi ini **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran” (Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H.,M.H. dan Drs. Henry Iwansyah, M.A. pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan waktu, untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan pada penulis selama dibangku kuliah.
6. Dewan Penguji Sidang Munaqosyah. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H.,M.H. Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. Bapak Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.
7. Teman-teman senasib dan seperjuangan Muamalah angkatan 2015, khususnya Muamalah kelas C yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku, Mariyansyah, S.H. M.Habibi Albaihaki, S.H. M.Aris Munandar, S.H. Adi Saputra, S.H. Feri Thoni Ridho,S.pd. Elando Syawardan, S.Pd. Arif Darmawan, Pendi Handoko, Dori Islami, Ainul Yaqin, A.Md.RMIK. Agus Zepank, A.Md.RMIK. sedulur Jakarta dan yos, A.Md.RMIK. sedulur Flores yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman KKN Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan PPS Pengadilan Agama Kota Metro yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Gabrila Dwi Mareta, S.Psi. dan Zalika Humaira yang selalu memberikan saran dan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini.
11. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu semoga dapat bermanfaat dunia akhirat.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung


Layaknya sebuah karya tulis pada umumnya yang merupakan karya cipta manusia, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan do'a kehadirat Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak serta ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 3 Juni 2020

Penulis

Khairudin Aziz
NPM. 1521030475



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	5
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. signifikasi Penelitian.....	6
H. Metode Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum	12
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
C. Macam-Macam Jual Beli	32
D. Jual Beli Yang Dilarang.....	36
E. Batalnya Jual Beli	44
F. Prinsip-Prinsip Muamalah	45
G. Hukum dan Hikmah Jual Beli.....	49
H. Tinjauan Pustaka.....	54
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	57
B. Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran	65
C. Respon Pembeli Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro	69
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro	72
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan77
B. Rekomendasi atau Saran77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kota Metro.....	58
Tabel 3.2 Fasilitas Pendidik yang Tersedia di Kota Metro	59
Tabel 3.3 Jumlah Mata Pencaharian Penduduk Kota Metro	59
Tabel 3.4 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro	60
Tabel 3.5 Jumlah Responden Pedagang Daging di Pasar Kota Metro.....	64



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAGING SAPI CAMPURAN (Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

1. Tinjauan

Tinjauan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pandangan atau pendapat secara istilah tinjauan adalah “pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan”.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²

3. Jual beli

Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas

¹Hasan Alwidan Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia 2002), h. 6.

²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (Hukum Islam).³

4. Campuran

Campuran adalah sesuatu yang dicampurkan atau untuk mencampurkan gabungan dan kombinasi⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang praktik jual beli daging sapi campuran antara daging sapi yang sehat dengan yang sakit, sebagaimana sering dilakukan oleh pedagang daging sapi di pasar Kota Metro di telaah dengan prinsip Hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Adanya praktik didalam masyarakat dalam bentuk penjualan daging sapi dengan cara mencampur daging sapi yang sehat dengan sapi yang sakit dan menjualnya dengan harga yang sama seperti harga daging sapi yang sehat, praktik ini jelas merupakan suatu tindakan curang dari pedagang yang dapat merugikan pihak pembeli. Untuk itu fenomena ini perlu dikaji untuk memperoleh pemahaman hukum perbuatan tersebut dari perspektif Hukum Islam.

³kumedi ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung, PERMATANET Publishing, 2016), h. 104.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahas Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 168.

2. Alasan Subjektif

- a. Masalah ini dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Lokasi penelitian cukup terjangkau hingga tidak menghambat penulis untuk melakukan penelitian.
- c. Literatur yang tersedia cukup menunjang, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu tonggak kehidupan manusia yang secara manusiawi harus dicukupi. Hal ini tidak dapat dipungkiri karna seiring dengan kemajuan dalam bidang ilmu, budaya, peradaban, dan kebiasaan hidup manusia maka menjadi suatu keniscayaan jika permasalahan-permasalahan tertentu dengan kompleksitas masing-masing bermunculan. Hukum ekonomi dalam istilah *Fiqih mu'amalah* dikenal dengan istilah *mu'amalah*. Manusia dalam menjalankan kehidupan tidak akan lepas dari kegiatan *mu'amalah*, dimana mereka akan saling berinteraksi dengan sesama manusia lainnya baik interaksi tersebut menimbulkan akibat hukum maupun tidak. Hal ini sesuai dengan pengertian *mu'amalah* itu sendiri yang memiliki arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.⁵ Sebagai sumber ajaran, Islam memiliki seperangkat nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan dalam bisnis sesuai dengan perkembangan zaman.

⁵Racmat Syafei'i, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: pustaka setia, 2000), h. 14.

Dalam kenyataannya, kita sering menemukan praktik yang jelas-jelas menyimpang dari prinsip dan norma-norma etika, tetapi praktik tersebut dalam situasi khusus, dibenarkan karena alasan pertimbangan yang rasional. Tentu saja kenyataan ini tidak boleh diterima secara universal. Dengan kata lain pengecualian yang dibenarkan tidak dapat dijadikan alasan untuk menilai bahwa bisnis tidak mengenal etika.⁶

Salah satu bentuk muamalah di dalam Islam adalah jual beli, yaitu suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi itu.

Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan didalam Al-Quran surat An-Nisa (4) ayat 29. Allah SWT Berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِّجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”.(QS. An-Nisa : 29)⁷

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan

⁶Bambang Eko Sutrisno, *Etika Bisnis* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 5.

⁷Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahan* (Semarang: CV Asy-syifa , 1989), h.122.

dengan Hukum Islam. Di antara sejumlah ketentuan jual beli dalam Islam adalah harus didasari rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli serta terhidar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya.⁸

Salah satu realita jual beli yang dipraktikkan oleh pedagang daging sapi di pasar Kota Metro patut memperoleh penelaahan. Hal ini untuk memastikan apakah sistem jual belinya sudah sesuai dengan syariat Hukum Islam, dalam praktik jual beli dimaksud selalu ada pencampuran daging sapi sehat dengan yang sakit dikarenakan pedagang ingin memperkecil kerugian dan agar mendapatkan keuntungan. pedagang menyamakan harga daging sapi sehat dan sakit dengan mengesampingkan akad yang dilakukan pihak pembeli. Praktik pencampuran oleh pedagang ini tentu saja di ketahui pihak pembeli.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana status hukumnya praktik penjualan daging sapi tersebut dan menyajikannya dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran”.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian lebih mengarah pada persoalan penentuan Hukum Islam khususnya *Fiqh Muamalah* yang terkait dengan pelaksanaan praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 278.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli daging sapi campuran yang terjadi di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli daging sapi campuran yang terjadi di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
 - b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.⁹

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden obyek yang diteliti atau ada hubungannya

3. ⁹Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.

¹⁰*Ibid.*, h. 205.

dengan obyek yang diteliti, data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.¹¹ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari para pedagang dan pembeli daging sapi di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

- b. Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder berupa buku-buku/ literature/ artikel dan wawancara dengan pedagang daging sapi dan pembeli.¹²

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹³ Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah pedagang dan pembeli daging sapi di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu. Jelas, lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi¹⁴ Sampel dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih secara cermat dengan mengambil orang atau objek penelitian yang selektif dan

¹¹Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹²*Ibid.*, h. 58.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 173.

¹⁴*Ibid.*, h. 93.

mempunyai ciri-ciri yang spesifik¹⁵ adapun penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yakni dalam penentuan sampel berdasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang yang mengetahui permasalahan yang dikaji, sehingga sampel benar-benar mewakili dari keseluruhan sampel yang ada. Menurut Sugiono dalam bukunya “apabila subyek penelitiannya <100 lebih baik diambil semua. Mengingat jumlah populasi yang penulis temukan dalam penelitian ini <100 orang yaitu 12 pedagang daging dan 10 pembeli. Maka, semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel. Dengan demikian penelitian ini berjenis penelitian populasi.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁶ Metode ini dilakukan untuk melihat bagaimana praktik jual beli daging sapi campuran yang terjadi di Kota Metro untuk kemudian dibandingkan dengan prinsip-prinsip Islam mengenai jual beli.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui dokumen tertentu berupa catatan transkrip, Buku, Surat kabar, dan lain sebagainya. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai apakah

¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabet, 2007). h. 57.

¹⁶Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 154.

praktik jual beli daging sapi campuran tersebut ada unsur kecurangan dan bagaimana perspektif Hukum Islam praktik jual beli daging campuran tersebut. Yang kemudian dijual dengan harga sama antara daging sapi yang sehat dengan sapi yang sakit.

c. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dicatat atau direkam.¹⁷ Pada praktiknya wawancara dilakukan secara langsung kepada pedagang daging, dan pembeli daging.

5. Metode pengolahan data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kelarasan satu dengan yang lainnya.¹⁸ Memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. Sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematika data

Bertujuan untuk menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.¹⁹ Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan diberikan tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

¹⁷Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung. Pusat penelitian dan penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hal. 115.

¹⁸Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1982), hal. 191.

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian. Teknik analisis induktif yakni dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.²⁰ Melalui analisis ini dapat disimpulkan apakah praktik pencampuran daging untuk dijual itu sesuai dengan Hukum Islam atau tidak.



²⁰Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h. 182.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum

1. Pengertian Jual Beli

Allah SWT. Telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Salah satunya dengan jual beli, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atau dasar saling merelakan.²¹

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* (menjual), mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar-menukar barang harta benda atau sesuatu yang ingin dibeli dengan barang yang setara nilainya melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 67.

harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²²

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama' fiqh diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dalam pelaksanaannya penuh dengan kerelaan diantara kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi serta dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya (uang) pada penjual.

Agama merupakan salah satu ajaran yang mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Dalam hidup beragama terdapat dasar-dasar yang menjadi landasan bagi umatnya. Seperti dalam jual beli, sebagian besar para Ulama' memperbolehkan jual beli tersebut, akan tetapi harus sesuai dasar hukum yang berlaku. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa adalah *al-ba'i*. Kata lain dari *al-ba'i* adalah *asy-syira'*, *al-mubadalah* dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, sebagaimana firman Allah dalam QS. Fathir (35): 29 yang berbunyi:

²²Mardani, *FIQIH Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 101.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٣﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi".²³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي تَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Qs. Al-Baqarah (2) :275)²⁴

Menurut Hendi Suhendi bahwa jual beli menurut istilah merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jelas melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar merelakan.²⁵

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.36

²⁴Ibid, h.36

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*....., h. 67

Menurut Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mendefinisikan jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²⁶ Muamalah secara sempit merupakan aturan Allah yang paling baik digunakan dalam hal memenuhi keperluan jasmani antara manusia satu dengan manusia lainnya.

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah sudah ditetapkan aturan yang mengatur tentang muamalah, dimana dari waktu ke waktu aturan manusia selalu berubah seiring perkembangan zaman. Kemudian pelaksanaannya diberikan kebebasan untuk menetapkan aturan yang paling sesuai dengan situasi zaman saat itu. Oleh sebab itu, dalam muamalah aturan harus disesuaikan dengan waktu dan tempat yang paling ideal dan aturan dalam muammalah menjadi sangat fleksibel.

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli secara etimologi yaitu pertukaran mutlak. Kata *al-ba'i*, jual' dan *asy-syira*, beli' penggunaannya disamakan antara keduanya. Jual beli dalam syariat Islam merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.²⁷

Dengan demikian muamalah yaitu sebagai suatu bentuk aturan yang membatasi hubungan manusia satu dengan yang lain juga hubungan manusia dengan benda-benda disekitarnya.

²⁶Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), h. 112

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Nada Cipta Raya 2006), h. 121

Salah satu cara untuk memiliki barang yang sah menurut *syara'* adalah *uqud* atau *aqad* yaitu perikatan atau kesempatan kepemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, *hibah* dan lain sebagainya.²⁸ Jual beli disebut *ba'i* dalam bahasa arab, adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap barang dengan harga yang disepakati.²⁹ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'i, al-Tijarah dan al-Mubadalah*.³⁰ Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”, sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan pembeli adalah adanya perbuatan membeli.³¹ Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.³²

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dagang (*barter*).³³ Jual beli merupakan istilah untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.³⁴ Jual beli adalah menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, uang

²⁸Hamzah Yu'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung:CV Diponegoro, 1984), h. 71.

²⁹Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 143.

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 67 .

³¹Suhrawardi K. Lubis. Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.139.

³²*Ibid*, h. 140.

³³Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21.

³⁴*Ibid*, h. 22.

dengan uang.³⁵ Secara terminologi, maka ia berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak termasuk didalamnya penyewaan dan pernikahan.³⁶

Menurut ulama’ Hanafiah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.³⁷ Cara tertentu yang dimaksud adalah *Ijab* dan *Qobul*, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.³⁸ Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi hak milik.³⁹ Menurut Sayyid Sabiq, yang dinamakan jual beli adalah menukar harta dengan harta, dengan jalan suka sama suka, atau menukar hak milik dengan memberi ganti, dengan cara yang dijanjikan padanya.⁴⁰ Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, jual beli adalah akad yang terdiri atas dasar penukaran hak milik secara tetap.⁴¹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pemandahan harta antara dua pihak antara dasar saling rela.
- b. Memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang di akui sah dalam lalu lintas perdagangan.⁴²

³⁵Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.173.

³⁶Shalah Ash-Shawi, Abdullah Al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 87-88.

³⁷M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

³⁸*Ibid*, h, 114.

³⁹Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74.

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 126.

⁴¹Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shisddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001) h. 94.

⁴²Suhrawardi K. Lubis. Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h.129.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya dan boleh, kebolehannya dapat ditemukan dalam Al-quran dan begitu pula dalam Hadits Nabi SAW.⁴³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Sistem Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi, dan berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi. Sistem islam berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika selain itu, konsep dasar islam dalam kegiatan muammalah sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.

Adapun dasar hukum jual beli yaitu:

a. Al-Quran

Dalil hukum jual beli dalam Al-Quran terdapat pada ayat-ayat berikut ini: Qs. Al-Baqarah (2) ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat".⁴⁴

⁴³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: kencana, 2010), h. 191

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya.....*,h.283

Qs.An-Nur (24) ayat 37 sebagai berikut :

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
 سَخِفُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Artinya:“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”⁴⁵.

Qs. Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

⁴⁵ Ibid, h.129

Qs. An-Nisa (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".⁴⁶

b. As-Sunah

Sunnah sering disamakan dengan hadits, artinya semua perkataan, perbuatan, dan taqirir yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW. Sunah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran.

Adapun dasar hukum jual beli diantaranya sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ،
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi", Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur". (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim).⁴⁷

Hadits di atas menjelaskan *Ba'i Al-mabrur* jual beli yang benar yakni jual beli memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, saling menjatuhkan dan riba.

⁴⁶ Ibid, h.29

⁴⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram, Juz III*, diterjemahkan oleh Nur Amaliyah, (Semarang: 1958), h. 4

c. *Ijma'*

Ijma' yaitu kesepakatan terhadap sesuatu. Secara terminologis *ijma'* merupakan kesepakatan semua mujtahid dari *ijma'* umat Muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum *syara'*.⁴⁸ *Ijma'* adalah sumber Hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang yang sesuai.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli selain dasar hukum yang memperbolehkan, ada pula rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli agar dapat terlaksana dengan sempurna. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qobul* (ungkapan penjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qobul*.

Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Tetapi, unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli,

⁴⁸Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung : Pustaka Setia, 2009),h. 165

boleh tergambar dalam ijab *qobul* atau cara saling memberikan barang dan harga barang.

Menurut Malikiyah rukun jual beli ada tiga yaitu, *Aqidain* (dua orang yang berakad), *Ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), *Shigat* (ijab-qobul). Ulama Syaf'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah di atas. Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa para ulama sepakat tentang *shigot* (ijab dan qobul) termasuk ke dalam rukun jual beli. Hal ini karena *shighot* termasuk kedalam hakikat atau esensi jual beli. Terdapat perbedaan pendapat ulama terletak pada *aqidain* (penjual dan pembeli) dan *ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang). Sehingga perbedaan tersebut dapat dikatakan *lafzhi*. Ulama yang tidak menjadikan *aqidain* sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Hanabiyah. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menjadikan *aqidain* sebagai rukun, maka tidak disebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan Ulama Malikiyah dan Syafiiyah.⁵⁰

Menurut *shighot*, *aqidain* dan *ma'qud alaih* lebih tepat disebut rukun dalam jual beli seperti yang telah dikemukakan oleh Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Karena ketiganya merupakan unsur pokok dalam jual beli yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, ketiganya dalam praktik jual beli tidak akan

⁴⁹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 17

⁵⁰Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.104-105.

terlaksana. Bahkan dalam situasi tertentu bisa saja. Misalnya, *ma'qud alaih* tidak ada di tempat, tetapi hal itu bukan berarti sama sekali tidak ada, melainkan belum ada, seperti dalam akad jual beli pesanan. Menurut para ulama syarat *ma'qud alaih* itu ada di tempat dan bisa diserahkan terimakan ketika akad berlangsung. Namun dalam jual beli salam tidak demikian. Oleh sebab itu, para ulama memandang bahwa hukum kebolehan akad jual beli *salam* ini berdasarkan *istihsan* (sesuatu yang dianggap lazim dilakukan). Islam telah ditetapkan dalam rukun dan syarat jual beli agar dapat dikatakan sah menurut Islam jika telah terpenuhi syarat dan rukun tersebut. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah :

1. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada 3, yaitu akad (ijab dan kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad).⁵¹

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-'Aqd*. Secara bahasa kata *Al-'Aqd*, bentuk masdarnya adalah *'Aqada* dan jamaknya adalah *Al-'Uqûd* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Di dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, *Al-'Aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*Al-Ittifaq*). akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qobul (pernyataan penerimaan ikatan) yang terdapat di dalam kaidah fikih sesuai dengan

⁵¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 70

kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli.⁵²

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan demikian perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli, rukun jual beli sebagai berikut:⁵³

- a. Penjual ialah pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang memberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan jual beli (*Mukallaf*).
- b. Pembeli, yaitu orang yang cakap dalam membelikan hartanya (uangnya).
- c. Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'*, untuk di jual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- d. *Shighat* (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima).

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab qobul. Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli yang menjadi suatu kebutuhan

⁵²Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, (On-Line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (27 Oktober 2019 pukul 22 : 30 WIB).

⁵³Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam.....*, h.104-105

sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qobul, ini adalah pendapat Jumhur. Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang sekecil apapun harus memenuhi syarat jual beli yaitu harus ijab qobul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang kebutuhan atau barang yang kecil dengan syarat sudah mengetahui harga barang tersebut karena sudah berlangganan dan tidak harus ijab dan qobul, seperti membeli sebungkus rokok.⁵⁴

2. Syarat Jual Beli

Syarat dalam jual beli itu dibolehkan, oleh karena itu jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah dan jika tidak ada maka jual beli tidak sah.⁵⁵ Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan penjual dan pembeli dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan.⁵⁶

Menurut Imam Mustofa terbagi menjadi empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in 'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.⁵⁷

⁵⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., h. 70-71.

⁵⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., h. 70.

⁵⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana 2016), h. 136-137.

⁵⁶Shalah Ash-Shawi, Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 90

⁵⁷Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*....., h. 25-30

Pertama, syarat terbentuknya akad (*syuruth Al-I'tiqad*). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad transaksi atau akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek ada empat, yaitu:

- a. Barang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum ada atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih berada di dalam kandugan induknya.
- b. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal dan dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli pasir di tengah padang, jual beli air laut atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna.
- d. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan dilautan atau burung yang ada di awang, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syuruth al-nafadz*) ada dua yaitu:⁵⁸

⁵⁸Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam.....*, h.104-105

- a. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.
- b. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus, adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas dan ditambah empat syarat, yaitu:⁵⁹

- a. Barang dan harganya diketahui (nyata)
- b. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
- c. Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dan jual beli dirham dengan dirham yang sama dianggap tidak sah.
- d. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak, syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam *syara'* dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.

⁵⁹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.....*, h. 25-30

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:

- a. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.
- b. Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih terikat dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* berakhir, selama hak *khiyar* belum berakhir, maka hak tersebut belum mengikat.

Kelima syarat *ma'qud alaih* barang yang diperjualbelikan antara lain:⁶⁰

- a. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi dan lain-lain.
- b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti anjing, babi, cicak dan lain-lain.
- c. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- d. Tidak dibatasi waktunya seperti ku jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan

⁶⁰*Ibid*, h. 28.

salah satu sebab pemilikan secara penuh dan tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

- e. Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat.
- f. Milik sendiri, tidak sah menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- g. Diketahui atau dilihat, barang yang diperjual belikan harus diketahui banyaknya, takarannya, beratnya, jenisnya, atau ukuran-ukuran lainnya.

Keenam syarat sah ijab qobul merupakan pernyataan atau perkataan kedua belah pihak sebagai gambaran kehendaknya yang melakukan transaksi jual beli. Syarat-syarat ijab qobul sebagai berikut:⁶¹

- a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan).
- b. Tidak diselingi kata-kata lain antara ijab dan qobul.
- c. Harus ada kesesuaian antara ijab dan qobul.
- d. Ijab dan qobul harus jelas dan lengkap serta tidak menimbulkan pemahaman yang lain.
- e. Ijab dan qobul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak

Ketujuh syarat nilai tukar barang (harga barang) Nilai tukar barang merupakan unsur yang terpenting yang disebut dengan uang. Berkaitan dengan nilai tukar barang para ulama' fiqh membedakan antara *adhaman* dan *as-si'r*.

Rahmat syafei dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah* syarat nilai tukar barang (harga barang) yaitu nilai tukar barang

⁶¹Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis),, h. 148-149.

merupakan unsur yang terpenting yang disebut dengan uang. Berkaitan dengan nilai tukar barang para ulama' fiqh membedakan antara *Athaman* dan *As-Si'r*.

Al-Tsaman merupakan harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *As-Si'r* yaitu model barang yang diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dapat disimpulkan ada dua harga dalam syarat nilai tukar barang yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen. Ulama' fiqh berpendapat syarat nilai tukar barang sebagai berikut:⁶²

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat akad.
- c. Jika jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar harus jelas.

Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain⁶³

- a. Baligh (berakal), orang yang gila dan bodoh tidak sah jual belinya, bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar (penjual atau pembeli) hendaklah memiliki akal pikiran yang sehat sebagaimana dijelaskan dalam Qs. An-Nisa(4) ayat 5 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾


Artinya:“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)

⁶²Rahmat syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 124-125

⁶³Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.

yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.⁶⁴

- b. Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah kafir, maka mereka akan merendahkan dan menghina orang Islam dan kaum muslimin.
- c. Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa) dengan niat yang penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya serta memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka sama suka.
- d. Tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir) sebagaimana dijelaskan dalam QS.An-Nisa“ (4) : 27 sebagai berikut:



Artinya:“Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang- orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)”.⁶⁵

Syarat di atas dapat menjadi garis besar bagi para pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli. Adanya syarat-syarat bagi penjual atau pembeli, bermaksud agar supaya dalam proses transaksi jual beli sesuai dengan syara’. Maka apabila tidak memenuhi persyaratan

⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya.....*, h.61

⁶⁵*Ibid* , h.283

sebagai pembeli, tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli agar tidak merusak syarat dalam jual beli.

Apapun bentuk jual beli, apapun media dan transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di atas.

C. Macam-Macam Jual Beli

Jumhur fuqaha membagi jual beli sebagai berikut:⁶⁶

1. Ditinjau dari Segi Sifatnya

Ditinjau dari segi sifatnya jual beli terbagi kepada dua bagian yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *ghairu shahih*. Pengertian jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun maupun syaratnya. Pengertian *ghairu shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', dari definisi tersebut dapat dipahami jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki akal sempurna, tetapi barang yang dijual belum jelas.

Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang *batil*. Akan tetapi, apabila rukunnya terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang maka jual beli tersebut ialah jual beli *fasid*. Disamping itu, terdapat jual beli yang digolongkan kepada *ghair shahih* yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akad.

⁶⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 71-83

2. Dilihat dari Segi Shighatnya

Dilihat dari shighatnya jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu: jual beli *mutlaq* dan *ghair mutlaq*. Pengertian dari jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan *shighat* yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang. Sedangkan jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang shighatnya atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

3. Dilihat dari Segi Hubungannya dengan Objek Jual Beli

Ada tiga macam jual beli yang dapat dilihat dari segi objeknya yaitu:⁶⁷

- a. *Muqayyadhah* adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, disebut dengan barter.
- b. *Sharf* adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak atau perak dengan emas). Dalam jual beli *sharf* (uang) yang sejenisnya sama disyaratkan hal-hal sebagai berikut yaitu:
 - 1) Kedua jenis mata uang yang ditukar tersebut harus sama nilainya.
 - 2) Tunai.
 - 3) Harus diserahkan di majelis akad. Apabila keduanya berpisah secara fisik sebelum uang yang ditukar diterima maka akan menjadi batal.
- c. *Muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.

⁶⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah.....*, h. 71-83

4. Dilihat dari Segi Harga atau Ukurannya

Terdapat empat macam jual beli yang dapat dilihat dari segi harga atau kadarnya yaitu:

- a. Jual beli *murabahah* dalam arti bahasa dari kata yang akar katanya tambahan, menurut istilah *fuqaha*, dalam pengertian murabahah adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- b. Jual beli *tauliyah* menurut istilah syara' adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
- c. Jual beli *wadi'ah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
- d. Pengertian jual beli *musawwamah* adalah jual beli yang biasa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.

5. Ditinjau dari Segi Alat Pembayaran

Jual beli ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:⁶⁸

- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.

⁶⁸*Ibid*, h. 82.

c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:

- 1) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian).
- 2) Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembeliannya dibayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

6. Jual Beli Ditinjau dari Segi Dilihat Atau Tidaknya Objek.

Jual beli ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:⁶⁹

- a. Jual beli barang yang kelihatan (*bai' al-hadir*), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek jual beli bisa dilihat atau yang secara formal bisa dilihat.
- b. Jual beli barang yang tidak kelihatan (*bai' al-ghaib*), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek akad tidak bisa dilihat.

7. Ditinjau dari Putus Tidaknya Akad

Jual beli ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Jual beli yang putus (jadi) sekaligus (*bai' al bat*), yaitu jual beli yang tidak ada *hiyar* (pilihan) bagi salah satu pihak yang berakad.
- b. Jual beli *khiyar*, yaitu jual beli dimana salah satu pihak yang melakukan akad memberi kesempatan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan kepada pihak lainnya.

⁶⁹*Ibid*, h. 83.

D. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang karena ahli akad (penjual dan pembeli), menurut Kumedhi Ja'far antara lain: membagi jual beli yang dilarang sebagai berikut:⁷⁰

1. Jual Beli yang Dilarang Karena Ahliah Ahli Akad

a. Jual beli orang gila

Bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk dianggap tidak sah, karena dipandang tidak berakal.

b. Jual beli anak kecil

Jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara ringan.

c. Jual beli *Fudhul*

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa pemilikinya, sehingga menurut para ulama' jual beli yang demikian dipandang tidak sah, karena mengambil hak orang lain (mencuri).

d. Jual beli orang buta

Menurut jumhur ulama' sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang jelek dan yang bagus, dan menurut ulama' Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap tidak sah.

e. Jual beli orang yang terhalang (sakit, pemboros dan bodoh) Jual beli ini dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun

⁷⁰Kumedhi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 111-112.

kebodohannya dipandang tidak sah, karena dianggap tidak mempunyai kepandaian dan ucapannya tidak dapat dipegang.

f. Jual beli *Malja'*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang seperti ini menurut ulama' tidak sah, sebab dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

2. Jual Beli yang Dilarang Karena Objek Jual Beli

a. Jual beli *gharar*

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli demikian tidak sah. Al-Quran dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidak pastian didalam suatu bisnis atau sejenisnya.⁷¹ Dalam QS. Al-Anam ayat 152 dijelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا^ط
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ^ط
 فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ط ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ^ط
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban

⁷¹Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: *Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, Jurnal Al-Adalah* Vol, XII, No, 3, Juni 2015, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, h. 656

kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁷²

Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya hukumnya tidak boleh. Bisnis yang sifatnya *Gharar* tersebut merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatan kondisi barang waktu memperolehnya.

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Dalam *gharar* ini kedua belah pihak tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. *Gharar* bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya pasti menjadi tidak pasti.

Sebagaimana *riba*, *gharar* juga mendapat larangan tegas meskipun sedikit banyak samar-samar. Dalam fikih *gharar* dimaklumi apabila dalam keadaan butuh (hajat) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar (*dharurah*). Jika dilihat dari keharaman dan kehalalannya, jual beli yang sifatnya *gharar* terbagi menjadi tiga:

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,, h.283

- 1) Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan ijma', seperti menjual ikan asin yang masih di dalam air dan burung yang masih di udara.
- 2) Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut ijma' seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah).
- 3) Bila kuantitasnya sedang-sedang saja hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitasnya dikembalikan kepada kebiasaan.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, sebab jual beli seperti ini dianggap tidak mempunyai kejelasan yang pasti.⁷³

c. Jual beli *Majhul*

Jual beli barang yang tidak jelas misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan lain-lain. Menurut jumhur ulama' jual beli seperti ini tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.⁷⁴

d. Jual beli sperma binatang

Jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan sapi betina agar mendapatkan keturunan yang baik adalah haram.⁷⁵

⁷³Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), h. 148-149

⁷⁴*Ibid*, h. 149.

⁷⁵*Ibid*, h. 149.

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ عَسْبِ الْفُخْلِ (رواه البخارى)

“Dari Ibnu Umar R.A berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual sperma (mani) binatang” (HR. Bukhori).⁷⁶

e. Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an)

Jual beli yang dimaksud adalah barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, bangkai, dan berhala adalah haram.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَلَا صَنَامٍ
(رواه البخارى ومسلم)

“Sesungguhnya Allah SWT dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala”. (HR. Bukhori Muslim)⁷⁷

f. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Jual beli yang demikian adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas, hal ini sebagai mana sabda Nabi SAW:

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ (رواه البخارى ومسلم)

“Dari Ibnu Umar R.A ia berkata: Nabi SAW, melarang menjual binatang yang sekarang sedang dikandung.” (HR. Bukhori Muslim)⁷⁸

⁷⁶Shahih Bukhari: *Kitab At-Tijarah*, Juz 3, h. 74, bab 2

⁷⁷Shahih al-bukhori, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin al- Mughirah al- Bukhari (194-256 H), Tahqiq Musthafadib alBugha, Daar Ibni Katsir, al Yamamah, Beirut Cet, III, Th. 1470 H/1987 M.

⁷⁸Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 110

g. Jual beli Muzabanah

Jual beli yang basah dengan buah yang kering, seperti jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, tetapi ukurannya sama, sehingga dapat merugikan pemilik padi kering oleh karena itu jual beli ini dilarang.⁷⁹

h. Jual beli Muhaqallah

Jual beli yang dimaksud adalah jual beli tanam-tanaman yang masih diladang atau sawah, seperti jual beli yang dilarang oleh agama, yang mengandung unsur riba didalamnya (untung-untungan).⁸⁰

i. Jual beli Mukhadarah

Maksudnya jual beli buah-buahan yang belum dapat dipanen, seperti mangga yang masih kecil, rambutan yang masih hijau dan lain sebagainya. Jual beli ini dilarang oleh agama, karena barang tersebut masih samar (belum jelas), yaitu bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, serta menimbulkan kekecewaan dari salah satu pihak.⁸¹

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, seperti seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka ia dianggap telah membeli kain tersebut. Jual beli ini dilarang oleh agama sebab mengandung tipuan dan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

⁷⁹Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 121-122

⁸⁰*Ibid*, h. 98.

⁸¹*Ibid*, h. 98.

j. Jual beli Munabadzah

Jual beli yang dilakukan secara lempar melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, lalu terjadi lempar melempar maka terjadilah jual beli. Jual beli ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan yang dapat merugikan dari salah satu pihak.

3. Jual Beli yang Dilarang Karena Lafaz (Ijab Qobul)⁸²

a. Jual beli Mu'athah

Jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qobul, jual beli ini dipandang tidak sah sebab tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qobul

Jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual terhadap qobul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah sebab kemungkinan ada untuk meninggikan harga atau kualitas barang.

c. Jual beli Munjiz

Jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang tidak sah, sebab dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

⁸²*Ibid*, h. 72.

d. Jual beli Najasyi

Jual beli yang dapat dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, maksudnya dengan mempengaruhi orang agar mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini tidak sah karena dapat menimbulkan keterpaksaan.

e. Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya yaitu menjual barang kepada orang lain melalui cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Seperti seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga murah dari harga tersebut. Jual beli ini dilarang oleh agama karena menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang), sebagai sabda Nabi SAW sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَبْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
(رواه البخاري ومسلم)

“Rasulullah SAW bersabda seseorang tidak boleh menjual diatas penjualan orang lain”. (HR. Bukhori Muslim)⁸³

f. Jual beli dibawah harga pasar

Maksudnya jual beli yang dilaksanakan dengan menemui orang-orang (petani) desa sebelum orang tersebut masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar kemudian ia menjual dengan harga setinggi-tinggi nya. Jual beli ini dipandang kurang baik

⁸³Ibnu Hajar Al-Asqalani (Fath Al-Bari bisyarhi Shahi Al Bukhari) hadist 353

atau dilarang, sebab dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

g. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Seperti seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang tinggi. Jual beli ini dilarang juga oleh agama karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang.

E. Batalnya Jual Beli

Jual beli yang tidak mempunyai kecocokan dapat dibatalkan (*Iqalah*) dan hal ini disunnahkan apabila salah satu dari pembeli dan penjual memintanya. Sedangkan hukum batalnya jual beli terbagi menjadi empat sebagai berikut:⁸⁴

1. Dipersilahkan, yaitu apabila *iqalah* itu pembatalan jual belinya.
2. Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i serta Abu Hanifah berpendapat bahwa *iqalah* merupakan pembatalan jual beli pertama, sedangkan imam malik berpendapat bahwa *iqalah* adalah jual beli baru.
3. Pembatalan (*iqalah*) diperbolehkan apabila sebagian barang mengalami kerusakan.
4. Tidak diperbolehkan adanya kenaikan atau pengurangan harga pada *iqalah*. Apabila terjadi kenaikan dan pengurangan harga maka *iqalah* tidak diperbolehkan padanya.

⁸⁴Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Graha Indonesia, 2012), h. 83

Pembatalan jual beli merupakan perilaku ekonomi yang mengarah pada kondisi yang membangun agar jual beli didalamnya tidak ada yang dikecewakan, baik penjual maupun pembeli.

F. Prinsip-Prinsip Muamalah

Terdapat prinsip-prinsip muamalah yang berada pada etika (*adabiyah*), yaitu bagaimana transaksi dapat dilakukan. Prinsip-prinsip pada dasarnya menghendaki agar setiap prosesi transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Prinsip-prinsip itu antara lain sebagai berikut:⁸⁵

1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi, kecuali transaksi itu ternyata melanggar syariat. Prinsip ini sesuai dengan maksud Q.S Al-Maidah dan surat Al-Isra'(17) ayat 34, yang memerintahkan orang-orang mu'min supaya memenuhi akad atau jual belinya apabila mereka melakukan perjanjian dalam suatu transaksi.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ^ص إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

⁸⁵Nurfaizal, *Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Syar'ah*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 Nopember 2013, UIN Suska Riau, h. 194 30H.A Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana,2011), h. 30

أَصْلُ فِي الْأُمُورِ إِلَّا بِأَحَادِيثٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁸⁶

Dari kaidah diatas menjelaskan bahwa semua bentuk transaksi muamalah pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*), *wakalah*, dan lain-lain kecuali yang secara tegas diharamkan karena mengandung kemudharatan, tipuan, *riba* dan mengarah kepada perjudian.

2. Butir-butir perjanjian dalam transaksi dirancang serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas dengan penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan syariat dan adat setempat.
3. Setiap transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.
4. Pembuat hukum (*syar'i*) mewajibkan setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan, penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang tertipu atau yang dicurigai diberi hak *khiyar* (kebebasan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut).
5. Penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh syara' pada 'urf atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya artinya peranan ini atau adat kebiasaan dengan bidang transaksi sangat menentukan selama syarat tidak menentukan lain oleh sebab itu ada yang mendefinisikan

⁸⁶H.A Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.30

muamalah sebagai hukum syara' yang berkaitan dengan masalah keduniaan, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa.

Inti dari kelima prinsip diatas merupakan suatu transaksi yang melahirkan akad perjanjian bersifat mengikat pihak yang melakukannya dilakukan secara bebas, bertanggung jawab dalam menentukan bentuk masing-masing atas kedua belah pihak tanpa ada paksaan didasari atas niat yang baik dan kejujuran serta memenuhi syarat yang sudah biasa dilakukan. Selain prinsip di atas terdapat prinsip-prinsip muamalah yang lain yaitu:⁸⁷

a. Keadilan

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan ataupun mrnjatuhkan) sesuai dengan ketentuan undang-undang yang belaku, adil asal katanya dari bahasa arab '*adala*, alih bahasanya adalah lurus. Secara istilah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, lawan katanya adalah zhalim (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya).

Dalam prinsip keadilan dimaksudkan agar pelaku usaha menetapkan harga sesuai dengan nilai tukar secara proporsional, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, bahkan diharapkan memiliki setandar yang pasti dari nilai produksi yang telah dikeluarkan. Dengan demikian konsumen mendapat harga secara adil, dalam adil secara proposional. Dalam perspektif Islam, pada dasarnya dalam sebuah perniagaan

⁸⁷*Ibid, h. 37.*

mengambil keuntungan berapapun tidak dibatasi, asalkan terdapat adanya unsur kerelaan yang telah terpenuhi.

Berkenaan dengan masalah keadilan, nash-nash dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang keadilan, bukan hanya sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu.

b. Tidak ada unsur *riba* dan *gharar*

Riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Mengenai hal ini, sesuai dengan firman Allah SWT QS. Ar-Rum(30) ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁸⁸

Kata *gharar* merupakan khayalan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tidak dapat ditentukan adalah dilarang, karena mengandung resiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Gharar dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi resiko. Konsep gharar, dibagi menjadi dua, pertama unsur resiko yang mengandung keraguan, dan ketidak pastian

⁸⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,, h. 326

secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Dijelaskan dalam QS. Al-An'am (6) ayat 152 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا^ط
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ^ط
 فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ط ذَٰلِكُمْ وَصَلِّكُمْ بِهِ^ط
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”⁸⁹

G. Hukum dan Hikmah Jual Beli

1. Hukum (Ketetapan) Dalam Jual Beli

Ditinjau dari Hukum dan sifat jual beli, jumhur Ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukunnya maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur Ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun *Ulama Hanafiyah* membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan rusak.

⁸⁹*Ibid*, h.117

Adapun menurut *Ulama Hanafiyah*, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Lebih jauh tentang penjelasan jual beli *sahih*, *fasad*, dan batal adalah berikut ini:

- a. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil.
- c. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Adapun masalah ibadah, *Ulama Hanafiyah* sepakat dengan jumhur Ulama bahwa batal dan *fasad* adalah sama.⁹⁰

Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini, yakni menetapkan barang pembeli dan menetapkan uang milik penjual. Hak-hak akad (*huquq al-aqd*) adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan

⁹⁰Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 91

barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, khiyar, dan lain-lain.

Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak yang harus ada dari benda tersebut yang disebut peringatan (*murafiq*). Kaidah umum dari masalah ini misalnya segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah adalah termasuk pintu, jendela, kamar tidur, dapur, dan lain-lain, walaupun tidak disebutkan ketika akad, kecuali jika ada pengecualian.

a. Pengertian *Tsaman* (harga) dan *Mabi* (barang jualan)

Secara umum, *Mabi* adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan. Sedangkan pengertian harga secara umum, adalah perkara yang tidak tertentu dengan ditentukan.

Definisi diatas, sebenarnya sangat umum sebab sangat tergantung pada bentuk dan barang yang diperjual belikan, adakalanya *Mabi'* tidak memerlukan penentuan, seperti penetapan uang muka.⁹¹

b. Ketetapan *Mabi'* dan harga

Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Mabi'* dan harga antara lain:⁹²

- 1) *Mabi'* disyariatkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyariatkan demikian.
- 2) *Mabi'* disyariatkan harus ada dalam kepemilikan penjual sedangkan harga tidak disyariatkan demikian.
- 3) Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya *Mabi'* harus didahulukan.

⁹¹*Ibid*, h. 86

⁹²Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'Adillatuh*, JuzIV, h. 405-406

- 4) Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas *Mabi'* adalah penjual.
 - 5) Menurut *Ulama Hanafiyah*, akad tanpa menyebutkan harga adalah *fasid* dan akad tanpa menyebutkan *Mabi'* adalah batal.
 - 6) *Mabi'* rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum penyerahan, tidak batal.
 - 7) Tidak boleh *tasharruf* atas barang yang belum diterimanya, tetapi dibolehkan bagi penjual untuk *tasharruf* sebelum menerima.
- c. Hukum atas *Mabi'* dan harga rusak serta harga yang tidak laku.⁹³

1) Kerusakan barang

Tentang hukum barang yang rusak, Jika barang rusak semuanya sebelum diterima pembeli, baik seluruhnya, sebagian, sebelum akad, dan setelah akad, terdapat beberapa ketentuan yaitu:

- a) *Mabi'* rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, jual beli batal.
- b) *Mabi'* rusak oleh pembeli, akad tidak batal, dan pembeli harus membayar.
- c) *Mabi'* rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli haruslah *khiyar* antara membeli dan membatalkan.

2) Harga rusak ditempat sebelum dipegang:

- a) Jika barang berupa uang, akad tidak batal sebab dapat diganti dengan yang lain.
- b) Jika harga menggunakan barang yang dapat rusak dan dapat

⁹³*Ibid*, h. 409.

diganti waktu itu, menurut *Ulama Hanafiyah*, akadnya batal.

3) Harga tidak berlaku

Ulama Hanafiyah berpendapat, jika uang tidak berlaku sebelum diserahkan kepada penjual, akad batal. Pembeli harus mengembalikan barang kepada penjual atau menggantinya jika rusak.⁹⁴

2. Hikmah Jual Beli

Hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:⁹⁵

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara *bathil*.
- c. Dapat memberikan nafkah keluarga bagi keluarga dari rezeki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.
- g. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat

⁹⁴Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 90

⁹⁵Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016....., h. 121-122

yang menghargai hak milik orang lain. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling memberi bantuan antara keduanya.

H. Tinjauan Pustaka

1. Putri Aprilia Novianti NIM: 1312202068 (2017) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus diPasar Karangpakis Cilacap) IAIN Purwokerto. Hasil yang didapat dalam penelitian ini ialah bahwa praktik jual beli daging ayam oplosan yang terjadi diPasar Karangpakis Cilacap, penjual melakukan suatu kecurangan yakni dengan mencampur daging ayam segar dengan daging ayam bangkai. Selain itu, akad jual beli yang terjadi antara suplier dan penjual dilakukan dengan terang-terangan dan suplier memberitahu bahwa ayam yang dijualnya merupakan ayam segar dan juga ayam bangkai, akad tersebut dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan akad jual beli antara penjual dan konsumen tidak secara terang-terangan. Transaksi yang terjadi antara penjual dan penjual tidak secara terang-terangan. Transaksi yang terjadi antara penjual dan konsumen dengan objek jual belinya yaitu ayam yang segar dengan ayam bangkai juga tidak sah, karena akadna tidak secara terang-terangan dan objeknya bukan barang yang suci atau boleh diperjual belikan. Transaksi antara suplier dan penjual, pertama dikatakan sah karena objeknya ayam segar disampaikan secara terang-terangan. Kedua, objeknya yaitu ayam bangkai dikatakan tidak sah walaupun akadnya secara terang-terangan tetapi tetap tidak sah, karena objeknya bukan barang yang cusi atau boleh

diperjual belikan.⁹⁶

2. Mubarak, NIM: 1223202011 (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan (Studi Kasus di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga) IAIN Purwokerto. Hasil penelitian ini adalah dalam praktik jual beli beras oplosan di desa penaruban ada dua macam yaitu secara golongan dan secara eceran. Jual beli secara golongan sah menurut Hukum Islam karena kedua belah pihak saling mengetahui dan secara terang-terangan di awal perjanjian tentang objek jual beli tersebut. Jual beli eceran menurut Hukum Islam tidak sah, karena kedua belah pihak tidak saling terang-terangan dan mengandung unsur *gharar* yaitu tidak ada kepastian tentang sifat dan objek akad dari barang yang dijual.⁹⁷
3. Zuni Umayanti, NIM: 1123311061 (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). UIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian terhadap praktek jual beli beras campuran menunjukkan bahwa agar semua beras laku terjual serta keinginan penjual mendapatkan keuntungan yang besar maka penjual mencampurkan beras yang berkualitas baik dengan beras yang berkualitas jelek. Pencampuran dilakukan ditempat penggilingan pada tahap pemisahan antara beras dan kulit padi (brambut) serta setelah proses penggilingan. Jika pembeli meminta pertanggung jawaban dari penjual beras, umumnya penjual tidak menghiraukannya. Pada

⁹⁶ Putri Aprilia Novianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan* (on-line), tersedia di: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3026/> (18 Maret 2020)

⁹⁷ Mubarak, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan* (on-line), tersedia di: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2435/> (18 Maret 2020)

praktek jual beli beras campuran tidak memperdulikan adanya hak khiyar, selain itu penjual tidak menjelaskan adanya beras yang dicampur dalam barang mereka. Maka dalam jual beli beras campuran diDesa Sumberejo sah namun haram karena adanta unsur penipuan dalam objek yang di perjual belikan. Maka dari itu bagi masyarakat disarankan ketika melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli selalu berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Agar usaha yang dilakukan mendapatkan berkah dan dapat terjalin hubungan baik antara manusia melalui jual beli yang sesuai Hukum Islam.⁹⁸

4. M. Abduh Assumandy, NPM: 1421030116 (2018). Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran (Studi Kasus pada Pedagang Eceran diKelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus). Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa praktik kecurangan yang dilakukan oleh pedagang eceran dikelurahan kuripan yang melakukan mencampur bahan bakar premium dengan oli bekas tidak dibenarkan dalam Pasal 54 UU No. 22 Tahun 2001 dengan ancaman sanksi pidana kurungan enam tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000,-. Kedua jual beli yang dilakukan pedagang eceran di Kelurahan Kuripan termasuk dalam jual beli yang dilarang menurut Hukum Islam yakni jual beli *gharar* mengandung kesamaran yang dapat merugikan bagi pembeli ketika mendapati penjual melakukan kecurangan dengan mencampur bahan bakar premium dengan oli bekas.⁹⁹

⁹⁸Zuni Umayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran* (on-line), tersedia di: <http://eprints.walisongo.ac.id/5579/1/112311061.pdf> (18 Maret 2020)

⁹⁹M. Abduh Assumandy, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran* (on-line), tersedia di: <http://repository.radenintan.ac.id/5230/1/SKRIPSI.pdf> (18 Maret 2020)

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahan* Semarang: CV Asy-syifa, 1989

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2010

Hadits

Ibnu Hajar Al-Asqalani Fath Al-Bari bisyarhi Shahi Al Bukhari hadist 353

Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram, Juz III*, diterjemahkan oleh Nur Amaliyah, Semarang: 1958

Shahih al-bukhori, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin al- Mughirah al-Bukhari (194-256 H), Tahqiq Musthafadib alBugha, Daar Ibni Katsir, al Yamamah, Beirut Cet, III, Th. 1470 H/1987 M.

Shahih Bukhari: *Kitab At-Tijarah*, Juz 3, h. 74, bab 2

Fiqh dan Ushul Fiqh

Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2010

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh* Bogor: kencana, 2010

Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung: Pustaka Setia, 2009

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015

H.A Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Abidin, Zainal & Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer* Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Graha Indonesia, 2012

Mardani, *FIQIH Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Syafei'i, Racmat. *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: pustaka setia, 2000

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: PT. Nada Cipta Raya 2006

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983

Shalah Ash-Shawi, Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shisddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa'Adillatuh, JuzIV*,

Buku-buku Penunjang

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Sutrisno, Bambang Eko. *Etika Bisnis*, Bandung: Mandar Maju, 2007

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Yu'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung:CV Diponegoro, 1984

Alwi, Hasan. dan Sugono, Dendi. *Telaah Bahasa dan Sastra*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia 2002

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana 2016

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016

- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung, PERMATANET Publishing, 2016
- Moleong, Lexy j *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2015
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3IES, 1982
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Tika, moh. Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabet, 2007
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010
- Lubis, Suhrawardi K. dan Wajdi, Farid. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung. Pusat penelitian dan penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Jurnal dan On-line

- Dinas pasar dan perdagangan kota metro data pedagang (on-line), <https://suarapedia.com/detail/berita/10820/www.suarapedia.com> (13 maret 2020)
- Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: *Suatu Tiinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, *Jurnal Al-Adalah* Vol, XII, No, 3, Juni 2015, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
- Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “*Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*”, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, (On-Line), tersedia di:

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (27 Oktober 2019 pukul 22 : 30 WIB).

M. Abduh Assumandy, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran* (on-line), tersedia di: <http://repository.radenintan.ac.id/5230/1/SKRIPSI.pdf> (18 Maret 2020)

Metro (on-line), tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Metro (13 Maret 2020)

Mubarok, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan* (on-line), tersedia di: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2435/> (18 Maret 2020)

Nurfaizal, *Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbangkan Syar'ah, Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 Nopember 2013, UIN Suska Riau, h. 194 30H.A Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalama Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana,2011

Putri Aprilia Novianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan* (on-line), tersedia di: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3026/> (18 Maret 2020)

Zuni Umayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran* (on-line), tersedia di: <http://eprints.walisongo.ac.id/5579/1/112311061.pdf> (18 Maret 2020)

Wawancara

Bapak Adek, wawancara dengan pedagang daging, Pasar Metro Pusat, Kota Metro, 22 Desember 2019

Bapak Anton, wawancara dengan pedagang daging, Pasar Metro Pusat, Kota Metro, 14 Desember 2019

Bapak Ari, wawancara dengan pembeli daging, Pasar Metro Pusat, Kota Metro, 14 Desember 2019

Bapak H.Adzan, wawancara dengan pedagang daging, Pasar Metro Pusat, Kota Metro, 14 Desember 2019

Bapak H.Eming, wawancara dengan pedagang daging, Pasar Metro Pusat, Kota Metro, 14 Desember 2019

Bapak Hermawan, wawancara dengan pedagang daging, Pasar Metro Pusat, Kota Metro, 14 Desember 2019

Bapak Joni, wawancara dengan pedagang daging, Pasar Metro Pusat, Kota Metro, 21 Desember 2019

Bapak Khoirul Anwar, wawancara dengan satuan pengamanan pasar, Pasar Metro Pusat, Kota Metro, 7 Desember 2019

Bapak Nasirwan Ali, wawancara dengan Lurah Imopuro, Metro Pusat, Kota Metro, 16 Desember 2019

Bapak Rivai, wawancara dengan pembeli daging, Pasar Metro Pusat, Kota Metro, 21 Desember 2019

Bapak Sahrul, wawancara dengan pembeli daging, Pasar Metro Pusat, Kota Metro, 14 Desember 2019

Bapak Suhar, wawancara dengan pedagang daging, Pasar Metro Pusat, Kota Metro, 21 Desember 2019

Bapak Wanda, wawancara dengan pedagang daging, Pasar Metro Pusat, Kota Metro, 21 Desember 2019

Ibu Mur, wawancara dengan pembeli daging, Pasar Metro Pusat, Kota Metro, 21 Desember 2019

Ibu Rubiyem, wawancara dengan pedagang daging, Pasar Metro Pusat, Kota Metro, 21 Desember 2019

